

**TRADISI SESERAHAN DALAM PROSES PERNIKAHAN MENURUT  
PANDANGAN HUKUM ISLAM KELURAHAN SETU TANGERANG SELATAN**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam  
bidang Hukum Keluarga Islam (S.H)



MUHAMMAD CHAIKAL FAHMI

AS 18150016


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA  
BOGOR  
2023**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Tradisi Sesorahan dalam Proses Pernikahan Menurut Pandangan Hukum Islam Kelurahan Setu Tangerang Selatan” yang disusun oleh Muhammad Chaikal Fahmi dengan Nomor Induk Mahasiswa: AS 18150016 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqosyah.

Jakarta, 12 Agustus 2023

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Akhmad Fauzi', written over a large, stylized, hand-drawn bracket or signature line.

**Akhmad Fauzi, M. Ud.**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tradisi Sesorahan dalam Proses Pernikahan Menurut Pandangan Hukum Islam Kelurahan Setu Tangerang Selatan” yang disusun oleh Muhammad Chaikal Fahmi dengan Nomor Induk Mahasiswa AS 18150016 telah diujikan dalam sidang munaqosyah pada program Studi Hukum Keluarga Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2023 dan direvisi sesuai saran team penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 4 September 2023

Penguji 1



**Dr. Muhammad Afifi, S.H., M.H**

Penguji 2



**Dr. Fitriyani, S.H.I., M.H.I**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Chaikal Fahmi

NIM : AS 18150016

Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 08 Januari 1999

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Tradisi Seserahan dalam Proses Pernikahan Menurut Pandangan Hukum Islam Kelurahan Setu Tangerang Selatan*" adalah hasil karya penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau petunjuk para pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 12 Agustus 2023



**Muhammad Chaikal Fahmi**

NIM. 18150016

## ABSTRAK

**Muhammad Chaikal Fahmi, AS 18150016, Tradisi Seseheran dalam Proses Pernikahan Menurut Pandangan Hukum Islam Kelurahan Setu Tangerang Selatan. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2023.**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menyelidiki bagaimana proses seseheran berlangsung di Kelurahan Setu dan untuk mengkaji pandangan hukum Islam tentang tradisi tersebut. Dalam kehidupan berkeluarga, faktor ekonomi menjadi hal penting yang mempengaruhi pelaksanaan seseheran. Selain tenaga dan pikiran, aspek keuangan juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan seseheran. Sebagian besar masyarakat menerima tradisi seseheran dengan baik, namun ada sebagian kecil yang merasa keberatan. Meskipun demikian, tradisi seseheran ini telah dijalankan secara turun-temurun hingga saat ini dan memiliki tujuan serta maksud yang baik untuk kehidupan berumah tangga di masa mendatang.

Penelitian menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami, mengeksplorasi, bahkan menggambarkan secara mendalam situasi sosial yang akan diteliti. Penelitian ini berfokus pada tradisi seseheran di Kelurahan Setu dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti melakukan observasi data, wawancara, dan dokumentasi guna menganalisis dengan lebih rinci mengenai tradisi seseheran tersebut.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi seseheran dalam proses pernikahan di Kelurahan Setu berdasarkan pandangan hukum Islam terjadi karena merupakan warisan budaya yang telah turun-temurun dan tetap berlangsung karena memiliki nilai positif di masyarakat, serta berfungsi sebagai tanda bahwa calon mempelai laki-laki benar-benar siap untuk bertanggung jawab dalam pernikahan. Dalam tradisi seseheran di Kelurahan Setu, tidak ada aturan yang menetapkan besaran atau jumlah seseheran, dan jika dirasa berat, kedua keluarga dapat melakukan musyawarah. Islam juga memandang tradisi ini sebagai hal yang diperbolehkan karena seseheran merupakan cara untuk menghargai pasangan dan tidak melibatkan sesuatu yang dilarang oleh agama.

**Kata kunci:** *Seseheran, Pernikahan, Hukum islam, Tradisi*

## ABSTRACT

***Muhammad Chaikal Fahmi, AS 18150016, Dowry Tradition in the Wedding Process According to Islamic Law Perspective in Urban Village Of Setu, South Tangerang. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, 2023.***

*The aim of this thesis is to investigate how the process of dowry occurs in Urban Village of Setu and to study the Islamic law's perspective on this tradition. In family life, economic factors play an important role in the implementation of dowry. Besides physical and mental aspects, financial considerations also have a significant impact on the execution of seserahan. Most of the society accepts the tradition of dowry well, but there is a small minority who have objections. Nevertheless, this tradition of dowry has been passed down through generations and continues to have a good purpose and intention for married life in the future.*

*In this thesis, the researcher employs a qualitative method that aims to deeply understand, explore, and describe the social situation being studied. The research focuses on the tradition of dowry in Urban Village of Setu and the Islamic law's perspective on this tradition. To achieve the research objectives, the researcher conducts data observation, interviews, and documentation to analyze the tradition of dowry in more detail.*

*The research findings conclude that the tradition of dowry in the wedding process in Urban Village of Setu, based on the Islamic law's perspective, has developed as a cultural heritage that has been passed down through generations and continues to exist because it holds positive values in society. It serves as a symbol that the prospective groom is genuinely ready to take responsibility in marriage. In the tradition of dowry in Urban Village of Setu, there are no specific rules regarding the amount or quantity of dowry, and if it is deemed burdensome, both families can hold discussions. Islam also views this tradition as permissible because seserahan is a way to respect the partner and does not involve anything prohibited by the religion.*

**Keywords:** *Dowry, Marriage, Islami law, Tradition*

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya skripsi ini, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya yang selalu setia hingga akhir zaman.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri dan penulis karena dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Tradisi Seseherahan dalam Proses Pernikahan Menurut Hukum Islam Kelurahan Setu Tangerang Selatan*” penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya pengarahan, dukungan dan bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis cintai, Ayahanda H. Entas, dan Ibunda Hj. Saminah yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Juri Ardiantoro, MS.I. sebagai rektor Universitas Nahdaltul Ulama Indonesia
3. Bapak Dr. H. Muhammad Afifi, S.H.I., M.H.I. sebagai Dekan Fakultas Hukum Unuversitas Nahdlatul Ulama Indonesia
4. Ibu Rina Septiani, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
5. Bapak Akhmad Fauzi, M. Ud. sebagai dosen pembimbing penulis yang sangat mensupport dan ikhlas dalam membimbing dengan mengerahkan Ilmu, Waktu, dan Tenaga dalam penulisan Skripsi.
6. Bapak / Ibu Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
7. Bapak Afkar Bakarudin, S.pd.I. Kepala KUA Kecamatan Setu, Bapak H. Sanusi, S. Ag. Penyuluh Agama Kecamatan Setu, Bapak Ade Aming Amil Kelurahan Setu, Para Tokoh Masyarakat, dan Warga Kelurahan Setu yang telah bersedia dimintai keterangan sehingga bisa selesainya skripsi ini.
8. Teman-teman Semuanya, Khususnya Farid, Helmi, Fazri, Sidqi, Ikatan Keluarga Alumni Asshiddiqiyah Serpong, Ikatan Remaja Masjid Al-Istiqomah yang telah memberikan dukungan sehingga selesainya Skripsi ini.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Penelitian .....	3
C. Pertanyaan Penelitian .....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Konsep Pernikahan.....	6
B. Adat Seserahan .....	16
C. Kerangka Berfikir.....	22
D. Penelitian Terdahulu.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian.....	30
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	31
C. Informan Penelitian .....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Kisi-kisi Instrumen .....	36
F. Teknik Analisis Data .....	36
G. Validasi Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Eksistensi Tradisi Seserahan Dalam Proses Pernikahan Kelurahan Setu Kota Tangerang Selatan .....	38
B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Tradisi Seserahan Dalam Proses Pernikahan Kelurahan Setu Kota Tangerang Selatan .....	51
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan menurut fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan bukan hanya mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya (Dahlan, 2015:31).

Pernikahan antarmanusia berbeda dengan pernikahan hewan maupun tumbuhan yang hanya melakukan karena hawa nafsunya. Pernikahan antarmanusia diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, manusia harus mengikuti tatacara pernikahan berdasarkan norma hukum dan norma agama yang diterapkan di Indonesia (Muthiah, 2017:49).

Pernikahan yang berlaku di dalam masyarakat kelurahan Setu tidak terlepas dari pengaruh tradisi dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomisili. Wujud keberagaman itu dimaksudkan agar saling berkomunikasi dan saling mengenal dan akan berakibat terjalannya perkawinan yang merupakan cikal bakal terjadinya keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat atau bangsa (Sudarto, 2010:2).

Pernikahan di berbagai daerah memiliki istilah seserahan, pemberian barang maupun harta dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan tujuan membantu melancarkan tahapan-tahapan sebelum akad dan resepsi pernikahan. Dalam prosesi seserahan adat jawa misalnya, seserahan merupakan simbolisasi pihak mempelai pria sebagai bentuk tanggung

jawab terhadap pihak keluarga wanita. Sesorahan dalam adat jawa memiliki makna baik bagi keduanya, di antara barang seserahannya ialah “Suruh Ayu” yang bermakna sebagai doa dan pengharapan terbaik kepada pengantin agar diberikan keselamatan dalam berumah tangga, ada *stagen* (Kain pinggang) ini menjadi simbol tekad dan niat yang kuat untuk membina rumah tangga, ada pula Ayam jantan jawa yang menyimbolkan sebuah pengorbanan dalam rumah tangga dan lainnya.

Sesorahan adat sunda menurut Syarif Ahmad salah satu barang yang unik dijadikan seserahan yaitu *Sinjang* (kain lilit panjang bercorak batik) dan *Brukat* pakaian itu menjadi identitas yang harus tetap dijaga oleh kedua pasangan. Jika dalam tradisi seserahan di daerah Papua tepatnya suku Biak mereka menyebutnya “Ararem”. Dalam pelaksanaannya keluarga laki-laki membawa piring adat, guci, dan lainnya kerumah keluarga perempuan dengan iringan Tarian Wor yang menjadikan tradisi ini sangatlah sakral, dan telah di lakukan secara turun menurun. (Husaini, 2015).

Sesorahan yang ada di Indonesia begitu banyak ragam keunikannya yang sudah ditentukan oleh budayanya masing-masing dan tentunya pada setiap prosesi seserahan memiliki makna yang mendalam bagi kedua calon pengantin. Menurut pandangan hukum Islam pun seserahan ini diperbolehkan asal kan tidak memberatkan dan tidak menggunakan barang yang haram. Praktik tradisi seserahan yang berkembang di Kelurahan Setu sendiri seperti pembawaan uang, pembawaan barang-barang, dan lainnya. Sebelum terjadinya proses pernikahan memiliki tujuan untuk lebih menghargai wanita yang dicintai dan keluarganya.

Permasalahan dalam masyarakat dari suatu tradisi yang telah dilakukan masyarakat sejak zaman dahulu, tradisi seserahan nikah seakan menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan oleh seseorang yang akan menikah. Jika dilihat dalam hukum Islam baik al-Qur’an dan Hadits tidak terdapat aturan yang demikian. Padahal tradisi seserahan ini merupakan tradisi yang dapat dikatakan cukup menguras biaya dari pihak laki-laki. Dalam prosesnya ada saja sebagian orang

yang merasa terbebani dengan adanya seserahan, mungkin karena permintaan yang di minta pihak perempuan cukup besar jumlahnya, namun ada pula yang tetap menjalankan karena memegang teguh adat kebiasaan dan dalam niat keseriusan untuk menikahi sang perempuan. Maka dalam hal ini perlu diketahui berkaitan dengan bagaimana Islam memandang tradisi Seserahan khususnya di kelurahan Setu ini sebagai suatu kebiasaan dalam masyarakat.

Maka dari itu melalui problem di atas mendorong peneliti untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“TRADISI SESERAHAN DALAM PROSES PERNIKAHAN MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM KELURAHAN SETU TANGERANG SELATAN”**

### **B. Rumusan Penelitian**

1. Eksistensi tradisi seserahan dalam proses pernikahan di kelurahan Setu Tangerang Selatan
2. Pandangan hukum Islam dalam mengenai seserahan proses pernikahan di Kelurahan Setu Tangerang Selatan

### **C. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana tradisi seserahan dalam proses pernikahan di Kelurahan Setu Tangerang Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi seserahan di kelurahan Setu Tangerang Selatan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tradisi seserahan dalam proses pernikahan di kelurahan Setu Tangerang Selatan
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai tradisi seserahan di Kelurahan Setu Tangerang Selatan

## E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pembahasan permasalahan dan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

Teoritis:

1. Sebagai wujud kontribusi positif penulis terhadap perkembangan hukum khususnya *hukum Islam* mengenai tradisi seserahan dalam proses pernikahan.
2. Memberikan satu karya ilmiah yang bermanfaat bagi civitas akademika fakultas Hukum Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

Praktis:

1. Untuk menambah wawasan khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk masyarakat mengenai tradisi seserahan dalam proses pernikahan yang ada di daerah kelurahan Setu.

## F. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi, maka penulis merancang sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang, Rumusan penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika penulisan

Bab II Kajian Teori, pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyelesaian penelitian ini, antara lain: Kajian teori, Kerangka berfikir, dan Tinjauan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum penelitian, sebagai berikut: Metode penelitian, Waktu serta lokasi, Posisi peneliti, Informan peneliti, Teknik analisis data, dan Validasi data.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini akan dijelaskan mengenai pembahasan dan hasil penelitian.

Bab V Penutup, pada bab ini adalah bagian dari akhir penelitian, yaitu kesimpulan dari pembahasan dan saran saran terkait penelitian

Daftar Pustaka, pada bagaian ini akan diuraikan mengenai sumber-sumber data yang penulis gunakan dalam penyelesaian penulisan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan impian banyak orang sebagai salah satu sarana mencapai kebahagiaan, dengan menikah, akan ada banyak manfaat yang akan diperoleh, antara lain meningkatkan keimanan, memiliki keturunan, memperoleh dukungan sosial, serta memperoleh ketentraman, dan kesejahteraan. Menikah berarti menyatukan dua orang yang berbeda menjadi sebuah kesatuan jiwa dan raga.

Menikah bukan hanya sebagai upaya mewujudkan impian dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam memberikan kesejahteraan, melainkan juga sebagai sebuah ibadah dan menaati perintah agama. Sebagai bagian penting dalam fase kehidupan, pernikahan dan keluarga perlu dapat perhatian penting. Oleh karena itu, menikah membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup agar bisa mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. (Iqbal, 2018:01)

Nikah Secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *nikah* yang artinya mengumpulkan atau menyatukan. Istilah pernikahan di Indonesia biasa di sebut dengan perkawinan. Perkawinan dan pernikahan dipahami dengan arti dan pengertian yang hampir sama. Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti (Akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan dan perkawinan juga dapat diartikan sebagai himpunan “*ad-Dhamm*”, kumpulan “*al-Jam’u*”, dan hubungan intim “*al-wath’u*”. Allah Swt. Telah menjelaskan pemyariatan nikah dalam al-Qur’an yang merupakan pedoman umat Islam. Pernikahan secara istilah yaitu perhubungan laki-laki dengan perempuan menjadi suami istri. Secara denotatif, kata nikah digunakan untuk merujuk pada makna akad,

sedang kawin secara konotatif merujuk pada makna hubungan intim antara suami dan istri. (Ni'mah, 2019:02)

Di dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Dan segala sesuatu Kami Ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*" (QS. az-Zariyat: 49)

Pengertian *pernikahan* menurut pasal 1 undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Ni'mah, 2019:02)

Dalam Islam, hukum menikah ada lima kategori. *Pertama*, jaiz (boleh), *Kedua* Sunnah bagi orang yang sudah berkehendak, serta memiliki kecukupan nafkah, sandang pangan, dan lain-lain. *Ketiga*, wajib bagi orang yang sudah memiliki kecukupan sandang, pangan, dan khawatir terjerumus dalam lembah perzinahan jika tidak segera menikah. *Keempat*, makruh bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah. *Kelima*, haram bagi orang untuk menikah tetapi dengan tujuan hendak menyakiti perempuan yang dinikahinya. (Iqbal, 2018:02)

Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul (Muhammad at-Tihami, 2004:18). Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang *solihah*. Keturunan inilah yang

selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya. (Rafi, 2006:44)

Dalam Hadits nabi di jelaskan tentang pernikahan:

اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

*“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya.*

*Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”* (HR. Al Baihaqi)

Perintah untuk menikah bukan hanya disampaikan melalui ayat al-Qur’an, namun disampaikan juga melalui Hadits. Rasulullah saw bersabda:

*“Nikah adalah sunahku, maka siapa yang meninggalkan sunnahku maka ia bukan termasuk umatku”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Islam sangat menganjurkan adanya hubungan pernikahan dengan diturunkannya ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits yang menunjuk pada pernikahan. Anjuran tersebut ada karena pernikahan memberikan banyak kebaikan bagi orang yang melaksanakannya. Mulai dari belajar mengatur keuangan, menjadi seorang pemimpin, saling tolong menolong, saling menyayangi, dan yang pastinya adalah menjauhi diri dari segala jenis kemaksiatan. Islam telah banyak berbicara mengenai pernikahan, mulai dari bagaimana memilih pasangan, merayakan pernikahan, menjadi pemimpin yang adil dalam keluarga, Menjadi pasangan yang selalu menyejukan mata, merawat dan mendidik anak, hingga menjadi keluarga yang sakinnah mawaddah warahmah idaman syurga. Islam telah menyentuh nilai nilai tersebut dengan apik. (Harwansyah et al, 2021:11)

Pengertian nikah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu akad antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah



ditentukan *Syara* untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan memenuhi dalam kehidupan rumah tangga.

## 2. Tujuan Pernikahan

Menikah merupakan fitrah manusia. Bila manusia tidak menikah, manusia akan punah dan tidak berkembang di muka bumi ini, serta akan banyak terjadi penyimpangan seksual dan perzinahan yang sudah tentu menimbulkan banyak masalah, baik dalam hal kelangsungan hidup, kesehatan, maupun perbuatan yang berlawanan dengan ajaran agama. (Iqbal, 2018:02)

Menikah adalah ibadah, ini berarti jika seseorang sudah mampu dan berniat menjalankan ajaran agama, ia akan mendapatkan pahala dan dianggap sebagai sebuah ibadah. Jika menikah adalah ibadah, segala aktivitas pernikahan akan bernilai ibadah dan mendapat pahala, mulai dari mencari nafkah, melayani suami, memasak untuk keluarga, menyiapkan kebutuhan anggota keluarga, berhubungan seksual, mencari nafkah, melahirkan, mendidik dan mengasuh anak. Semua ini bernilai ibadah sehingga pasangan suami istri akan senantiasa merasa senang dan bahagia dalam menjalani pernikahan karena segala aktivitas mereka mendapatkan pahala. (Iqbal, 2018:03)

Pernikahan merupakan ketentuan dalam Islam yang memiliki tujuan mulia. Mengutip dari buku berjudul "*Pernikahan dalam Syariat Islam*" milik Ma'sumatun Ni'mah pada tahun 2019. Tujuan pernikahan sebagai berikut:

### 1. Meningkatkan ibadah kepada Allah Swt.

Pernikahan merupakan ketentuan yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Seseorang yang menikah untuk mendapat ridho Allah Swt. berarti ia sedang beribadah. Dengan adanya pernikahan seorang Muslim dapat terus meningkatkan ibadah kepada Allah Swt.

## 2. Membentengi nafsu

Allah Swt. menciptakan manusia dengan dilengkapi nafsu. Manusia sebagai makhluk yang istimewa juga dikaruniai akal untuk berfikir. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya menyalurkan nafsu tersebut dengan cara yang tepat, yaitu melalui pernikahan.

## 3. Melangsungkan keturunan yang sholeh

Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan keturunan. Keturunan dalam syariat Islam dapat diperoleh dengan pernikahan yang sah. Pernikahan inilah yang membedakan martabat manusia dengan hewan. Dengan adanya pernikahan yang sah keturunan pun dapat diwujudkan dengan cara yang benar. Keturunan dan generasi penerus inilah yang dapat dijadikan sebagai generasi islami.

## 4. Menumbuhkan perilaku tanggung jawab

Setelah menikah seseorang memiliki tanggung jawab lain. Ia harus berbagi beban seperti hak dan kewajiban dengan pasangannya. Seorang suami harus bersungguh-sungguh mencari nafkah dan seorang istri harus pintar mengatur nafkah yang diberikan suami. Suami istri juga berkewajiban mendidik anak dengan penuh tanggung jawab.

## 5. Membuat hidup tenang dan tentram

Pernikahan merupakan jalinan hubungan dalam membangun rumah tangga yang dibenarkan dalam syariat Islam. Allah Swt berfirman pada surah ar-Rum (30): 21. Sebagai berikut:

*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antarmu rasa kasih*

*dan saying. Sungguh, pada yang demikian, itu benar benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir". (Q.S. ar-Rum (30): 21)*

Pernikahan tidak hanya mengikat hubungan antara suami dan istri, tetapi juga mengikat hubungan keluarga suami dan istri yang hidup di lingkungan masyarakat sekitar. Dengan ikatan pernikahan, persaudaraan dalam masyarakat akan semakin erat. Keeratan hubungan lingkungan masyarakat akan menjadikan kehidupan semakin tentram dan damai.

Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri, maupun masyarakat. Sedemikian bermanfaatnya pernikahan sampai-sampai nilai kebaikan *maslahah* yang dihasilkan olehnya lebih besar daripada keburukan-keburukan *mudhorot*. Dilihat dari titik pandang kolektif manfaat yang paling berarti tentu saja adalah meneruskan keturunan, tetapi ini bukan hanya sekedar pengabaian anak secara fisik saja. Lebih dari itu, lembaga pernikahan menjamin agar manfaat penerusan keturunan tersebut akan dapat menjadi suci dan tertib, tidak vulgar dan semrawut. Sedang ditinjau dari segi agama khusus, memiliki anak itu berarti melakukan hal-hal sebagai berikut: merealisasikan kehendak Allah SWT, memenuhi panggilan Nabi SAW untuk menikah dan menambah jumlah pengikut beliau, serta menuai buah kebaikan dari doa anaknya nantinya. Kaum Muslimin percaya, bahwa ketika orang tua itu meninggal dan memiliki anak (laki-laki atau perempuan), maka doa anaknya akan berguna baginya. Apabila seorang anak meninggal dunia terlebih dahulu sebelum orang tuanya, maka anak tersebut nanti akan menjadi perantara yang membantu orang tuanya. (Jawad, 2002:105)

Tujuan dan fungsi pernikahan yang lain dapat memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab.

Membagi rasa tanggung jawab antara suami atau istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak. (Riyadi, 2013: 59)

### 3. Hukum Pernikahan

Pernikahan mempunyai peranan penting dalam hidup dan perkembangannya bagi manusia. Untuk itu Allah melalui utusannya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah termasuk manusia, seperti dalam firman Allah az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”. Q.S. az-Zariyat : 49

Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam, bagi yang mempunyai kemampuan (Darajat, 1995: 45).

Pada dasarnya Islam menganjurkan perkawinan, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hukum asal perkawinan. Menurut jumhur ulama hukum asal perkawinan adalah *wajib* hukumnya. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah *mubah*. Dan seseorang dibolehkan melakukan perkawinan dengan tujuan mencari kenikmatan. Hukum Perkawinan ada lima macam yaitu *Wajib, Sunnah, Haram, Makruh* dan *Mubah* (Rasyid, 1992: 355).

Dari kelima macam di atas belum dijelaskan secara jelas mengenai *wajib, sunat, haram, makruh dan mubah*. Maka dari itu sebagaimana diuraikan oleh Abdurrahman al-Jaziri adalah sebagai berikut:

### 1. Wajib

Perkawinan hukumnya *wajib* bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib.

### 2. Sunnah

Perkawinan hukumnya *sunnah* bagi orang yang berkeinginan kuat untuk Perkawinan dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak melakukan perkawinan juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

### 3. Haram

Perkawinan hukumnya *haram* bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan atau punya tujuan menyengsarakan istrinya, apabila perkawinan akan menyusahkan istrinya dengan demikian Perkawinan merupakan jembatan baginya untuk berbuat *dzolim*. Islam melarang berbuat *dzolim* kepada siapapun, maka alat untuk berbuat *dzolim* di larangnya juga.

### 4. Makruh

Perkawinan menjadi *makruh* bagi seseorang yang mampu dari segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri. Meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak

istri misalnya, pihak istri tergolong orang yang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk perkawinan.

#### 5. Mubah

Perkawinan hukumnya *mubah* bagi orang-orang yang mempunyai harta benda tetapi apabila tidak kawin tidak akan merasa khawatir berbuat zina dan tidak akan merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

Ayat anjuran melaksanakan pernikahan bagi umat Islam:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S. an-Nahl (16) :72)

#### 4. Hikmah pernikahan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali *syari'at* dan hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Demikian Allah juga menjadikan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain

sebagainya. Hikmahnya agar manusia hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan (Aziz, 2009:39).

Bila akad telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah, sehingga mereka menjadi satu keluarga. Mereka akan melahirkan keturunan yang sah, kemudian keturunan mereka itu akan membangun pula rumah tangga yang baru dan keluarga yang baru dan begitulah seterusnya. Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur itu haruslah dengan pernikahan dan akad nikah yang sah, serta diketahui sekurang-kurangnya dua orang saksi, bahkan dianjurkan supaya diumumkan tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan pesta pernikahan (Idris, 2004:31). Hikmah pernikahan pada semua makhluk adalah sebagai penjelasan bahwa Allah itu benar (*haq*) dan sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, itulah hikmah yang paling agung. (Mahmud, 1991:6).

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah:

1. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (*free sex*) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

2. Motivator kerja keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros karena merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

### 3. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain. (Mintarja, 2005:82)

## **B. Adat Seserahan**

### 1. Pengertian Seserahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seserahan nikah ialah sesuatu yang dijadikan sebagai pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita untuk kebutuhan mempelai wanita (Salim, 2002:1665). Seserahan pengantin atau hantaran merupakan ciri khas pernikahan Indonesia. Seserahan ini memang tidak wajib seperti mahar, tapi seserahan atau hantaran sudah menjadi adat dan kebiasaan dalam setiap upacara pernikahan. Bukan hanya di wilayah pulau Jawa saja, akan tetapi hampir seluruh suku yang ada di Indonesia melakukannya.

Seserahan bisa diartikan sebagai simbol bahwa calon pengantin pria telah mampu memberikan nafkah lahir batin pada calon pengantin wanita (simbolisasi dari pihak mempelai laki-laki sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak keluarga mempelai



perempuan). Bisa juga dikatakan bahwa seserahan merupakan oleh-oleh dari keluarga mempelai laki-laki untuk keluarga mempelai perempuan.

Budaya mencerminkan identitas suatu bangsa. Budaya terbentuk dari banyak unsur, termasuk sistem agama, politik, sejarah, adat istiadat, bahasa dan lain-lain. Indonesia memiliki banyak sekali budaya karena Indonesia dibentuk dari berbagai suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah atau suku bangsa memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Demikian pula suku Betawi juga memiliki adat istiadatnya sendiri, seperti misalnya dalam upacara pernikahan. (Azis, 2011:13)

Pernikahan merupakan suatu prosesi yang sakral bagi kebanyakan orang. Upacara pernikahan yang digelar di masyarakat memiliki banyak tradisi yang pastinya berbeda dengan daerah lainnya. Setiap daerah memiliki tradisi unik untuk acara upacara pernikahan. Salah satu yang cukup unik adalah pernikahan adat Betawi. Dalam budaya aslinya, pernikahan Betawi termasuk memiliki tahapan yang beragam, dari mulai lamaran, pertunangan, seserahan sampai pernikahan (Saidi, 2004:47)

Dari keterangan di atas dapatlah disimpulkan bahwa seserahan ini pada dasarnya berbentuk barang yang berharga. Barang yang berharga ini sesuai dengan permintaan dari pihak mempelai wanita yang diberikan pada saat lamaran. Namun ada yang dibawa pada saat pesta pernikahan seperti pakaian wanita dan perlengkapan-perengkapan lainnya, ini biasanya diluar permintaan dari pihak wanita. Berikut ini sejumlah tahapan dalam pernikahan adat Betawi yang perlu kita ketahui :

1. Melamar

Melamar adalah proses di mana keluarga pria mendatangi keluarga perempuan. Dalam budaya Betawi biasanya yang datang sebagai utusan adalah anggota keluarga dekat bukan langsung orangtua. Prosesi lamaran dibarengi dengan

membawa aneka makanan sebagai tanda hormat keluarga pihak pria kepada pihak perempuan. Bawaan yang dibawa berupa makanan dan buah-buahan.

## 2. Masa pertunangan dan penentuan hari pernikahan

Begitu lamaran diterima pihak perempuan, calon mempelai pria dan calon mempelai perempuan pun bertunangan. Tahapan ini ditandai dengan diadakannya acara mengantar kue-kue dan buah-buahan dari pihak calon mempelai pria ke rumah calon mempelai perempuan. Dalam acara pertunangan itu pula dilangsungkan musyawarah antara dua keluarga untuk menentukan hari pernikahan calon pengantin. Biasanya juga membicarakan tentang segala persiapan pernikahan, misalnya berapa jumlah mas kawin dan jumlah uang belanja.

## 3. Sesorahan

Setelah hari melamar disepakati, dimulailah rangkaian acara puncak pernikahan adat Betawi. Jaman sekarang biasanya dalam hal menyediakan keperluan pesta, misalnya untuk makanan, pihak calon mempelai pria memberikan uang belanja begitu saja kepada pihak perempuan untuk dibelanjakan segala keperluan pernikahan. Kalau jaman dulu, pihak pria benar-benar menyerahkan sesorahan berupa beras, ayam, kambing, daging, sayur-mayur, bumbu-bumbu dapur, dan sebagainya untuk membantu perhelatan pernikahan yang biasanya dilangsungkan di rumah mempelai perempuan.

## 4. Pernikahan

Pada hari-H, calon mempelai pria datang beriring-iringan diantar sanak saudara menuju rumah mempelai wanita. Jaman sekarang biasanya ijab dan kabul dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Ketika datang pun mempelai pria tetap membawa aneka makanan khas Betawi, buah-buahan dan tentu saja Roti Buaya.

Roti Buaya merupakan simbol kesetiaan di mana diharapkan sang pengantin saling setia seperti buaya yang hanya kawin sekali seumur hidup (Saidi, 2004:50)

## 2. Manfaat dan tujuan seserahan

Seserahan nikah pada masyarakat dikenal sudah menjadi tradisi pada setiap acara pernikahan pada sebagian adat. Seserahan merupakan bentuk pemberian dari seorang pria kepada wanita yang akan dinikahinya. baik itu berupa uang, emas/perhiasan, pakaian maupun perlengkapan lainnya.

Dengan adanya tradisi pemberian seserahan nikah ini yang sejak lama dibangun oleh nenek moyang mereka tentunya sudah dipikirkan nilai dan guna dari tradisi tersebut. Walaupun tradisi tersebut sekilas terlihat berat bagi mempelai pria tetapi mereka semua sadar, bahwa setiap makhluk diciptakan dengan cara berpasang-pasangan.

Pada manusia terdapat beberapa ketentuan yang merupakan peraturan dalam memilih pasangan dan untuk hidup bersama pasangan. Baik itu peraturan agama, adat-istiadat, tradisi, maupun sosial kemasyarakatan (Andi, 2007: 66). Dalam hal dan tujuan untuk hidup berpasangan inilah istilah perkawinan atau pernikahan disebutkan. Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Karena itulah penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung oleh sebab adanya tata cara khusus ini. Setiap agama memiliki tata cara peraturan tersendiri. Tetapi kesemuanya mengacu pada satu hal ini, yaitu bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia, mempunyai karunia akal budi sehingga dalam banyak perilaku kehidupannya tidak sama dengan makhluk lain seperti halnya binatang (Ghazaly, 2010:41).

### 3. Hukum seserahan

Seserahan dalam konteks masyarakat Kelurahan Setu tidak jauh berbeda dengan seserahan pada umumnya, yaitu acara penyerahan calon mempelai pengantin pria kepada keluarga mempelai wanita, dengan diantarkan oleh paling tidak keluarga mempelai beserta pengurus setempat baik ketua RT atau yang mewakili. Seserahan berlaku sebagai sebuah adat yang diakui dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena dianggap sebagai suatu hal yang memiliki nilai kebaikan, ataupun karena menganggapnya sebagai suatu keharusan. (Sunarto et al, 2022:02)

Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat dengan pola-pola integrasinya dengan perilaku masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988:5 dan 6). Sedangkan menurut Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf bahwa makna kaidah secara bahasa " *al-' Adah*" (العادة) terambil dari kata "*al-Aud* (العود)" dan "*Al muwadah* (الموادة)" yang berarti "pengulangan" (Syarifuddin, 2008:363). Oleh karena itu, secara bahasa *al-'adah* berarti kebiasaan, adat serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan (Munawwir, 1997:983). Dalam hal adat, Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa berdasarkan kaidah agama, dalam tiap-tiap pekerjaan yang dilakukan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau bukan atas nama ibadat murni, terdapat di dalamnya jiwa ibadat.

Oleh karenanya perilaku adat yang tidak dapat dijangkau oleh akal secara terperinci dan jelas baik berupa perintah maupun larangan (*ghoiru ma'qul al-ma'na*) berarti itu ibadah. Adapun persoalan keduniaan yang mungkin dapat dijangkau serta dapat diketahui masalah dan madharatnya oleh akal (*al-ma'qul al-makna*) itulah yang

disebut dengan adat. Artinya adat merupakan sesuatu yang tidak terdapat tuntutan yang khusus dalam Islam, oleh karenanya adat diposisikan sebagai sesuatu yang dinamis, sesuatu yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Oleh karenanya dalam adat berlaku kaidah, sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amr, dari Aisyah dari Tsabit dan dari Anas bahwa Rasulullah saw bersabda:

أَنْتُمْ أَغْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya : “Kamu lebih mengetahui urusan duniamu” (HR. Muslim)

Ulama fikih telah menetapkan suatu kaidah terkait dengan adat, adapun kaidah-kaidah yang dimaksud antara lain *Al-‘adat Al-Muhakkamah* (adat dapat dijadikan hukum) Dalam menetapkan sebuah hukum yang berkaitan dengan adat istiadat. Islam mengakomodir kekayaan lokal sebagai bagian dari instrument penetapan hukum.

Selama adat tidak bertentangan dengan *nash* baik al-Quran, Hadits, maupun ijma ulama. Sehingga secara umum, dalam hukum islam mengakui adat masyarakat dalam bentuk apapun selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh nash alquran maupun hadis. Dengan kata lain, tidak keluar dari koridor yang digariskan para ulama fiqih. Adapun dasar dari kaidah ini adalah Hadis Nabi saw.

مَا رَأَى مُسْلِمٌ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : “Apa yang dianggap baik oleh orang Islam, Maka Allah pula akan menganggapnya itu baik” (HR. Ahmad, Ibnu Mas’ud)

Dari hadis tersebut, maka persyaratan suatu adat dapat diterima oleh hukum atau dapat dijadikan sebagai hukum adalah bahwa perbuatan tersebut, adat tersebut

dianggap baik oleh orang-orang muslim. yaitu standar kebaikan yang digunakan adalah apa yang baik menurut orang islam. Sedangkan kebaikan menurut seorang muslim adalah kebaikan yang telah digariskan oleh Allah swt dan Rasul-Nya melalui syariat yang telah ditentukan. Artinya kebaikan adat adalah apabila sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung oleh ajaran Islam, dan tidak melanggar aturan-aturan syariat.

#### 4. Beberapa adat seserahan di Indonesia

##### a. Seserahan Adat Sunda

Seserahan dalam adat Sunda disebut dengan *seren sumeren* yang berarti upacara pranikah yang dilakukan sebagai pemantapan dan tindak lanjut dari tahapan lamaran yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pihak keluarga calon pengantin pria ke rumah keluarga calon pengantin wanita, dalam acara ini pihak keluarga calon pengantin pria menyerahkan calon pengantin pria untuk nantinya bisa dinikahkan dengan calon pengantin wanita. (Artati, 2003:47)

Upacara seserahan biasanya berlangsung satu atau dua hari sebelum perkawinan dilaksanakan dan biasanya dilangsungkan pada sore hari. Dalam upacara ini orang tua calon pengantin pria menyerahkan putranya kepada orang tua calon mempelai wanita sambil membawa barang-barang keperluan calon pengantin wanita diantaranya bahan pakaian, pakaian yang sudah jadi, perhiasan, uang, pakaian dalam, selop, sepatu, kain batik, alat kecantikan dan mungkin membawa perlengkapan untuk *ngeuyeuk seureuh* yang terdiri dari beberapa sirih bergagang, sirih yang telah disusun, kapur sirih bungkus, buah gambir, tembakau lempeng, susur (sugi) dan butir pinang yang telah diiris atau dipotong kecil.

Selain barang-barang tersebut, sering ada yang membawa beras, hewan potong (kambing, lembu, kerbau atau ayam), kayu bakar, alat dapur (piring,

gelas, cangkir, sendok, dandang, kompor, dan lain-lain), buah-buahan atau keperluan lain setelah perkawinan kelak, sebagian calon pengantin pria menyerahkan uang saja. semua ini tergantung pada kemampuan calon pengantin pria dan juga pada persetujuan kedua belah pihak sewaktu berembuk dalam upacara *ngalamar*. (Thomas, 1990:18)

b. Seserahan Adat Minangkabau

Tradisi yang dilaksanakan oleh orang Minangkabau khususnya Pariaman ini diintrepertasikan kedalam bentuk tradisi *bajapuik*, dimana melibatkan barang yang bernilai seperti uang dan dalam bahasa minang pitih japik atau uang jamputan. Pada tradisi ini pihak dari keluarga perempuan mendatangi rumah keluarga dari laki-laki yang akan dipinangnya dimana disini dibicarakan mengenai besaran pitih japuik yang mensyaratkan perkawinan orang Pariaman.

Status sosial seorang laki-laki bisa menjadi patokan terhadap besarnya jumlah pitih japutk yang akan diberikan oleh calon mempelai wanita. Semakin tinggi gelar atau pekerjaan yang dimiliki oleh seorang laki-laki ini maka semakin tinggi pula *pitih japuik* tersebut, namun kembali lagi dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga perempuan dan laki-laki.

Besar kecilnya pitih japuik memang dilihat dari status sosial dan ini sangat menentukan, apa yang telah dijelaskan diatas (Sabiq, 2014). dimana mamak (paman) sangat berperan penting dalam pelaksanaan tradisi ini dan dimana atas kehendak mamak (paman) juga. Dalam pepatah Minangkabau disebutkan "*sabalum kandak diagah pintak dipalakuan*" jadi segala sesuatu mamak yang menentukan. Dari mamak sendiri ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, misalkan seorang mamak mempertimbangkan calon suami yang pantas untuk kemenakan perempuannya.

Oleh karena itu apabila ada seorang laki-laki yang sudah mapan dari segi materi dan non materi, maka mamak dan keluarga besar kerabat perempuan tidak segan untuk memberikan pitih japuik yang lebih untuk laki-laki yang nantinya menjadi suami dari kemenakannya itu. Apalagi jika calon suaminya itu mempunyai profesi seperti Polisi, TNI, Dokter, PNS biasanya pitih japuik akan diberikan sekitar 15-50 Juta. Bahkan ada yang sampai 100 Juta itu kembali lagi pada status sosial atau pekerjaan calon suaminya. Setiap adat dan tradisi yang ada di Minangkabau termasuk perkawinannya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam karena sudah diatur dalam aturan adat yang pada umumnya masyarakat mengatakan "*syarak nangato adat mamakai, syarak babuhua mati adat babuhua sentak*". (Rizka, 2022)

c. Seserahan adat Bugis

Kebudayaan Suku Bugis di kota Makassar, Sulawesi selatan memiliki syarat dan kewajiban tersendiri sebelum prosesi pernikahan yang perlu dipenuhi calon mempelai pria salah satunya yang terkenal yaitu uang panaik yang banyak disebutkan dalam budaya perkawinan suku bugis merupakan pemberian uang yang berasal dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita sebagai rasa penghargaan dengan memberikan uang panaik untuk pesta pernikahannya. Berdasarkan pengertian tersebut uang panaik pada suku bugis digunakan sebagai uang pesta pernikahan atau biasa disebut juga uang belanja dengan tujuan rasa penghormatan mempelai laki- laki kepada mempelai wanita.


Uang panaik dinamakan juga uang belanja yang merupakan sebuah pemberian sejumlah uang yang harus dibayarkan atau diberikan oleh calon mempelai laki-laki dan jumlah atau nominalnya uang tersebut sangat bervariasi tergantung pada kasta dan tingkat strata sosial atau strata keluarga seorang calon



mempelai wanita (Rika, 2014). Mahar dan Uang Panaik pada masyarakat Suku Bugis, Sulawesi Selatan tidak jauh berbeda yaitu penentuan jumlahnya dan statusnya adalah sebagai pemberian wajib atau suatu keharusan ketika akan melangsungkan pernikahan, yang membedakan hanya Mahar merupakan kewajiban menurut Hukum Islam dan Uang Panaik merupakan kewajiban dalam tradisi Adat Istiadat Suku Bugis.

Jumlah uang panaik pada suku Bugis terkenal tidak sedikit jumlahnya ditentukan berdasarkan pada tingkat starata sosial dan pendidikan dari sang gadis, adapun pengambilan keputusan akan besarnya uang panaik terkadang dipengaruhi oleh keputusan keluarga perempuan (saudara ayah, ataupun saudara ibu). (Nadia et al, 2021)

### C. Kerangka Berfikir



#### D. Penelitian Terdahulu

Dalam pengajuan proposal ini, penulis menemukan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul proposal penulis. Namun, ada perbedaan pada dasar dan focus penelitian yang di gunakan. Diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang di tulis oleh Ma'ruf Hanafi dengan judul "Tinjauan Masalah Terhadap Tradisi Sesorahan Manten di Desa Macanan Kecamatan Jogorawi Kabupaten Ngawi" Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif berupa kata-kata (lisan maupun tulisan). Data-data deskriptif tersebut merupakan data-data yang dikumpulkan berupa kata, gambar dan bukan angka-angka.

Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan tentang maksud tujuan dan manfaat kehadiran tradisi seserahan yang berkembang di wilayah setempat secara turun menurun melalui teori masalah yang dijadikan sebagai salah satu sumber hukum.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, ini bermaksud untuk dapat menjawab rumusan masalah pertama dan kedua dari penelitian ini. Adapun penjelasan tersebut berupa pemahaman masyarakat mengenai pandangan masyarakat terhadap tradisi seserahan manten dan mengenai maksud dan tujuan dari tradisi *seserahan* yang terjadi di Desa Macanan. Dalam proses wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan masyarakat yang telah melakukan pernikahan dan melakukan adat seserahan manten. Dalam penelitian tersebut perbedaan yang terlihat peneliti yaitu mulai dari masalah budaya dan adat yang berbeda, memungkinkan akan ada perbedaan pula mengenai hasilnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Tri Retno Pratiwi dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seseheran dalam Adat Sunda” dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah “Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap seseheran dalam adat Sunda di Desa Tegal Yoso Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur” penulis meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi seseheran yang ada di sunda. Dalam penelitian ini terdapat beberapa pembahasan tentang tradisi seseheran adat sunda, selain seseheran juga menjelaskan tentang pinangan. perbedaan penelitian ini dengan judul yang saya ajukan adalah jika dalam penelitian ini membahas tentang seseheran dalam adat sunda maka dalam judul yang saya ajukan adalah tentang seseheran yang berkembang dalam adat Betawi khususnya di Kelurahan Setu Kota Tangerang Selatan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Syaeful Bakhri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami dalam Adat Seseheran di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes”. Dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut: apayang melatarbelakangi budaya seseheran dalam perkawinan?, bagaiman praktik seseheran yang terjadi dalam pernikahan di Desa Malahayu?, bagaimana kamaslahatan dan kemudharatan yang dicapai seseheran dlam tinjauan hukum Islam? Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus dalam membahas seseheran sebagai beban calon suami dan menjelaskan bagaimana praktik seseheran yang ada di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Perbedaannya dengan judul yang saaya ajukan adalah terletak dari budaya daerah, Karena setiap daerah memiliki perbedaan budaya khususnya dalam praktik seseheran ini
4. Jurnal yang ditulis oleh Indi Rahma Winona dan Mutimmatul Faidah dengan judul “Tata cara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan”. Rumusan

masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana tahapan pada tata upacara perkawinan Bekasri Lamongan? (2) Bagaimana jenis dan makna hantaran pengantin pada upacara perkawinan Bekasri Lamongan?. Dalam jurnal ini penulis menuliskan tentang tahapan-tahapan pernikahan yang ada di Bekasri Lamongan, diantara tahapannya adalah muai dari *mandik* atau *nggolek lancur/jago*, kemudian acara *nyontok* atau *ganjur*, dilanjutkan dengan *notog dino* dan yang terakhir adalah *nglamar*.

Selain berkaitan dengan tahapan-tahapan yang ditempuh sebelum menikah jurnal ini juga menjelaskan jenis-jenis hantaran dan beserta dengan maknanya. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yang lebih membahas dari sudut pandang hukum Islam berkaitan dengan adat seserahan. Dari penelitian di atas jika dibandingkan dengan penelitian tinjauan hukum terhadap tradisi seserahan di Kelurahan Setu Kota Tangerang Selatan memiliki perbedaan baik dari permasalahan, pembahasan, maupun teori yang digunakan dalam penelitian. Selain hal hal tersebut lokasi penelitian yang berbeda juga mempengaruhi hasil penelitian. Karena setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda termasuk dalam praktik seserahan manten.

5. Skripsi yang ditulis oleh Lazuardi Nuriman yang berjudul “Penetapan Uang Seserahan Nikah Pada Masyarakat Kelurahan Sawangan Depok Menurut Hukum Islam”. Dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut: apayang melatarbelakangi budaya seserahan dalam perkawinan?, bagaiman penetapan uang seserahan yang terjadi dalam pernikahan di kelurahan Sawangan Depok?, bagaimana hukum dalam Islam mengenai tradisi seserahan di Sawangan Depok? Dalam penelitiannya penulis lebih berfokus dalam membahas tentang penetapan uang seserahan yang di berikan sebelum melakukan proses. Perbedaannya dengan

judul yang saaya ajukan adalah terletak dari budaya daerah, Karena setiap daerah memiliki perbedaan budaya khususnya dalam praktik seserahan ini.

No	Nama	Judul	Tujuan	Hasil Temuan	Perbedaan
1	Ma'ruf Hanafi	Tradisi Seserahan Manten Di Desa Macanan Kecamatan Jogorawi Kabupaten Ngawi	Mengetahui bagaiman pemahaman masyarakat mengenai pandangan masyarakat terhadap tradisi <i>seserahan manten</i> dan mengenai maksud dan tujuan dari tradisi <i>seserahan</i> yang terjadi di Desa Macanan.	Melihat manfaatnya bagi masyarakat maka memenuhi syarat diterima masalah sebagai sumber hukum. Tradisi <i>seserahan</i> <i>manten</i> ini tergolong dalam masalah hajiyyah karena tidak langsung berkaitan dengan suatu hal yang sifatnya daruri	Mengenal tradisi seserahan di kelurahan Setu dan mengetahui bagaimana pandangan hukum islam mengenai hukum tradisi tersebut

2	Tri Retno Pratiwi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Seserahan</i> dalam Adat Sunda	meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi <i>seserahan</i> yang ada di budaya sunda	Mengetahui manfaat dan tujuan seserahan dalam tradisi sunda dan mengetahui hukumnya	Perbedaan adat dan budaya dalam tradisi seserahan pra Nikah
3	Syaeful Bakhri	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami dalam Adat <i>Seserahan</i> di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes	Bagaimana praktik <i>seserahan</i> yang terjadi dalam pernikahan di Desa Malahayu, dan bagaimana kemaslahatan dan kemudharatan yang dicapai <i>seserahan</i> dalam tinjauan hukum Islam	Mengetahui praktik seserahan yang ada di desa malahayu dan mengetahui hukum islamnya jika calon suami malah terbebani dengan tradisi seserahan tersebut	Perbedaan lokasi penelitian dan pembahasan mengenai hukum seserahan itu dalam hukum islam

4	Indi Rahma Winona dan Mutimmatul Faidah	Tata cara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan	Bagaimana tentang tahapan-tahapan pernikahan yang ada di Bekasi Lamongan, diantara tahapannya adalah muai dari <i>mandik</i> atau <i>nggolek lancur/jago</i> , kemudian acara <i>nyontok</i> atau <i>ganjur</i> , dilanjutkan dengan <i>notog dino</i> dan yang terakhir adalah <i>nglamar</i>	Mengetahui bagaimana tata cara Hantaran (Seserahan) dan Perkawinan di Bekarsari Lamongan	Lebih menekankan pembahasan tentang tahap tahap tradisi seserahan dan pernikahan yang ada di daerah Bekarsari
5	Lazuardi Nuriman	Penetapan uang seserahan nikah pada masyarakat kelurahan Sawangan Depok	Bagaimana Adat dan Penetapan Uang seserahan di Daerah Tersebut	Mengetahui tentang penetapan uang seserahan di daerah tersebut dan mengetahui hukumnya tradisi tersebut.	Perbedaan lokasi penelitian

		menurut hukum islam			
--	--	------------------------	--	--	--



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Pemilihan pendekatan penelitian kualitatif dilakukan atas dasar spesifikasi subjek penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan mencakup realitas sosial. Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian (Nasution, 1996: 9). Suharsimi Arikunto juga menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif yaitu jika peneliti ingin mengetahui status sesuatu dan sebagainya, maka penelitiannya bersifat deskriptif yaitu menjelaskan peristiwa dan sesuatu (Suharsimi A, 1992: 25).

Pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah serangkaian langkah penelitian sosial untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata dan gambar sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moleong, 2007: 11). Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasarkan bukti-bukti kualitatif. Dalam tulisan lain menyatakan pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya (Sujdarwo, 2011: 25).

Berdasarkan metode penelitian tersebut, peneliti melakukan observasi data, wawancara, dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian dari data yang di peroleh, peneliti melakukan analisis data

untuk mengetahui lebih jelas tentang tradisi seserahan menurut pandangan hukum Islam di daerah kelurahan Setu kota Tangerang Selatan.

## **B. Waktu dan lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan mulai tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 15 Maret 2023 di wilayah kelurahan Setu, kota Tangerang Selatan. Peneliti memilih lokasi tersebut karena memiliki ke familiaran dengan area tersebut dan tempat penulis sendiri tinggal.

Gambaran Umum Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan:

Kelurahan Setu berada di kecamatan Setu kota Tangerang Selatan, Kecamatan Setu sendiri merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Cisauk pada tahun 2007 dengan batas sungai Cisadane, sebelah barat sungai Cisadane masuk kecamatan Cisauk dan sebelah timur masuk kecamatan Setu.



Berdasarkan perda Kota Tangerang selatan Nomor 10 tahun 2012, Semua desa di Kecamatan Setu telah berstatus Kelurahan. Berikut beberapa kelurahan yang terdapat di kecamatan Setu kota Tangerang Selatan:

Kelurahan Setu dengan luas wilayah 3,64 km

Kelurahan Keranggan dengan luas wilayah 1,70 km

Kelurahan Muncul dengan luas wilayah 3,61 km

Kelurahan Babakan dengan luas wilayah 2,05 km

Kelurahan Bakti Jaya dengan luas wilayah 1,74 km

Kelurahan Kademangan dengan luas wilayah 2,06 km

Budaya yang berkembang di masyarakat kelurahan setu pun beragam, namun budaya Betawilah yang paling melekat pada kebudayaan yang ada di kelurahan Setu. jadi secara keseluruhan adat dan tradisi yang tetap ada sampai sekarang pun memakai tradisi betawi yang telah di wariskan turun temurun.

Suku betawi sendiri di kutip dari Wikipedia merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang memiliki kekerabatan etnis dengan Jawa, Melayu, dan sunda. Umumnya orang betawi mendiami wilayah Jakarta dan daerah sekitarnya. Kemunculan Betawi pertama kali pada abad ke-18 sebagai suatu komunitas dari beberapa etnis yang menetap di Batavia.

Nama Betawi pun berasal dari kata Batavia yang lama kelamaan berubah menjadi batavi, dari kata Batawi lalu kemudian berubah menjadi betawi (di sesuaikan dengan lidah masyarakat lokal). Secara historis, Suku Betawi merupakan masyarakat multietnik yang membaaur dan membentuk sebuah etnis baru. Suku betawi lahir karena adanya percampuran genetik atau akulturasi budaya antara masyarakat yang mendiami

Batavia. Setelah adanya percampuran budaya, adat istiadat, tradisi, bahasa, dan yang lainnya. Akhirnya dibuat sebuah komunitas besar di Batavia. Komunitas ini lama kelamaan melebur menjadi suku dan identitas baru yang di namakan Betawi.

Masyarakat Betawi pada umumnya pun identik dengan pemeluk agama islam yang kuat walaupun banyak dari sebagian masyarakat betawi pun memeluk agama yang di luar islam. Begitu pula dengan masyarakat yang ada di kelurahan setu yang mayoritas itu berkebudayaan betawi, dan masih bnyak tradisi keagaman yang di lakukan turun temurun sampai dengan saat ini. Salah satunya yaitu tradisi seserahan sebelum pernikahan, seakan menjadi sesuatu yang wajib di lakukan di masyarakat betawi khususnya di kelurahan setu dalam rangka menghargai mempelai perempuan dan keluarga juga tetap menjaga ke sakralan sebuah pernikahan.

Berdasarkan wilayah kelurahan setu yang mayoritas berbudayakan betawi tentu banyak kegiatan atau pelaksanaan momen yang tetap memakai tradisi betawi yang ada. Salah satu nya pelaksanaan seserahan pra pernikahan yang menjadi penelitian saya.

### **C. Informan Penelitian**

Informan penelitian atau narasumber peneliti dalam melakukan penelitian adalah Tokoh agama setempat, Amil, Kepala KUA, dan Beberapa warga yang bertempat di Kelurahan setu, Kota Tangerang Selatan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Metode observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sengaja sistematis dengan menggunakan indera terhadap beberapa peristiwa yang terjadi atau berlangsung ditangkap pada waktu peristiwa tersebut terjadi (Walgito,2001: 136). Menurut Narbuco Cholid, metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang di selidiki (Cholid,2009: 70). Pendapat Nasution yang dikutip dalam buku Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Karangan Sugiyono menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2008: 310).

Berdasarkan metode penelitian tersebut, peneliti melakukan observasi data, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data yang terkait dengan penelitian. Kemudian dari data yang di peroleh, peneliti melakukan analisis data untuk mengetahui lebih jelas tentang tradisi seserahan yang ada di wilayah kelurahan setu dan bagaimana menurut pandangan hukum islam.

##### **2. Wawancara**

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan orang yang dapat memberikan keterangan. Metode ini mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencoba untuk mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan langsung dari seorang informan (Koentjoroningrat,

1993: 129). Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yaitu jenis wawancara, yang telah dibuat serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam untuk mengorek pertanyaan lebih lanjut (Suharsimi, 2006: 4).

Hal ini peneliti gunakan supaya proses wawancara tidak terlalu kaku saat berlangsung akan tetapi bersifat fleksibel. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan intensif, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

Profil narasumber wawancara di Kelurahan Setu Kota Tangerang Selatan :

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN	ALAMAT
1	Ade Aming	53	Amil Dan Penghulu	Kelurahan Setu Rw.004
2	H.Sanusi	55	Penyuluh Agama	Kelurahan Setu Rw.002
3	H.Afkar Bakaruddin	64	Kepala KUA	Kelurahan Setu Rw.003
4	Hasan	50	PNS	Kelurahan Setu Rw.001
5	Chairul Kahfi	35	Pengusaha	Kelurahan Setu Rw.004
6	Arifudin	24	Karyawan	Kelurahan Setu Rw.002
7	Hj.Naisah	75	Ibu Rumah Tangga	Kelurahan Setu Rw.004
8	Dahlia	42	Ibu Rumah Tangga	Kelurahan Setu Rw.001
9	Hamidah	41	Ibu Rumah Tangga	Kelurahan Setu Rw.003

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik (Syaodih, 2010: 221). Metode ini merupakan teknik pengambilan data dari sumber data yang berasal dari non manusia, sumber ini merupakan sumber yang akurat dan stabil sebagai cerminan kondisi yang sebenarnya dan lebih mudah dianalisis secara berulang-ulang. Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, prasasti, notulen, legger, agenda dan sebagainya (Suharsimi, 1999: 274).

#### E. Kisi-Kisi Instrumen

Kisi-kisi instrument adalah penjelasan sistematis peneliti tentang penyusunan instrument yang di gunakan dalam penelitian (Fathu Yasik, 2020: 44).

Tabel instrument penelitian

No	Indikator
1.	Adat seserahan sebelum pernikahan di wilayah kelurahan setu
2.	Tata cara pelaksanaan seserahan
3.	Pandangan hukum islam mengenai seserahan

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. (Suharsimi, 1999: 274).

Penulis nantinya akan menyimpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang penulis dapat dari penelitian penulis mengenai tradisi seserahan nikah yang dilakukan di wilayah Kelurahan setu Kota Tangerang selatan yang akan penulis jelaskan lebih dalam di hasil pembahasan.

Berdasarkan jenis data penelitian ini, analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data menurut model stake yaitu mencoba untuk membandingkan antara apa yang terjadi dengan apa yang sudah ditargetkan atau diharapkan terjadi, yaitu membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan standar yang telah digunakan sebelumnya.

#### **G. Validasi Data (Validitas dan Reliabilitas Data)**

Validasi instrument adalah proses untuk menentukan seberapa baik suatu alat ukur mampu mengungkapkan sifat atau keadaan yang sebenarnya dari objek yang diukur, sehingga alat tersebut dianggap valid. Reliabilitas adalah keandalan atau ketepatan data yang dihasilkan dari alat ukur yang telah teruji. Keandalan mengacu pada seberapa tepat alat ukur digunakan untuk mengukur konsep yang akan diukur. Ketepatan merujuk pada seberapa konsisten hasil pengukuran jika pengukuran dilakukan berulang kali (Fathu Yasik, 2018: 48). Dengan validasi instrument ini penulis akan menentukan seberapa tepat mengenai eksistensi tradisi seserahan di Kelurahan setu dari bukti-bukti yang sudah penulis dapatkan sebelumnya.



### 1. Meningkatkan Ketekunan

Menjelaskan bahwa meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urusan peristiwa akan dapat di rekam secara pasti dan sistematis (Wijaya, 2018: 118)

### 2. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, tujuan dan triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah di temukan (Mamik, 2015: 117).

### 3. Membercheking

"Membercheck adalah proses pemeriksaan data yang berasal dari pemberi data. Tujuannya adalah untuk menentukan seberapa dekat data yang diperoleh sesuai dengan data yang diberikan oleh pemberi data. Jika data yang ditemukan disetujui oleh pemberi data, maka data tersebut dianggap valid dan oleh karena itu lebih dapat dipercaya (Mamik, 2005:192)

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Eksistensi Tradisi Sesorahan Dalam Proses Pernikahan di Kelurahan Setu

Walimah diambil dari kata walama yang artinya berkumpul, karena berkumpulnya dua pasangan suami istri. Hal tersebut dikatakan oleh Al Azhari. Tsa'lab mengatakan walimah adalah istilah untuk makan yang khusus dipersembahkan untuk pengantin (Walimah tidak untuk yang lainnya). Namun menurut imam Syafi'I dan sahabat-sahabatnya berkata bahwa walimah itu berlaku pada setiap undangan yang diadakan karena kegembiraan yang terjadi seperti nikah, sunatan, maupun lainnya. (Syarifudin, 2010: 144). Dengan demikian *walimah 'ursy* ialah berkumpulnya suami dan istri dalam pesta perkawinan. Dalam bahasa sehari-hari disebut perkawinan. Berkaitan dengan walimah tersebut para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimum maupun minimum untuk acara walimah, meski diadakan dengan hal yang paling sederhana sekalipun.

Berkaitan dengan besar kecilnya acara walimah yang di adakan pada masyarakat Kelurahan Setu, Penulis mewawancarai bapak Ade Aming selaku penghulu di Kelurahan Setu Beliau mengatakan

“Biasanya tergantung dengan yang paling awal yaitu uang seserahan nikah. Karena pada dasarnya ketentuan pembiayaan walimah ini di ambil dari uang seserahan nikah yang telah di berikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan tersebut. Sehingga tidak jarang ketika uang seserahan nikah tersebut tinggi maka besar pula acara walimahnya. Dalam menetapkan uang seserahan ini menjadi kesepakatan kedua belah pihak antara pihak laki laki dan pihak perempuan, namun tetaplah orang tua dari pihak perempuan yang menetapkan jumlahnya. Apabila jumlahnya telah di sepakati maka itulah yang di serahkan oleh utusan pihak laki-laki kepada orang tua pihak perempuan tersebut”. (Berdasarkan Wawancara Ade Aming, Amil dan Penghulu Kelurahan Setu. 05 Maret 2023).

Penetapan ini dilakukan dengan cara mufakat secara terpisah atau bersamaan dengan acara lamaran antara kedua belah pihak tetapi keputusan akhirnya ada pada keluarga pihak perempuan. Apabila dirasakan terlalu tinggi besaran jumlahnya tersebut boleh saja terjadi tawar menawar tetapi tetaplah keputusan ada di pihak perempuan.

Setelah melaksanakan seserahan uang pada saat lamaran, akan ada seserahan lain yang menyusul, yaitu seserahan berupa perabotan rumah tangga yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai persiapan dalam menjalani rumah tangga di masa mendatang. Penulis mewawancarai Bapak H. Sanusi selaku penyuluh Kelurahan Setu mengenai seserahan peralatan rumah tangga, beliau mengatakan:

“Dalam seserahan perabotan rumah tangga ini, biasanya termasuk barang-barang seperti lemari, kasur, dan peralatan dapur. Namun, perlu dicatat bahwa pemberian seserahan perabotan rumah ini tidaklah menjadi suatu keharusan dalam tradisi seserahan nikah di wilayah Kelurahan Setu. Saat ini, banyak orang lebih memilih untuk menyederhanakan proses tersebut, misalnya dengan memberikan seserahan uang yang sudah termasuk untuk belanja perabotan rumah tangga”. (Berdasarkan Wawancara H. Sanusi, Penyuluh Kelurahan Setu. 07 Maret 2023)

Berdasarkan wawancara penulis dengan seorang warga Kelurahan Setu bernama Hasan yang menjalani prosesi seserahan dalam pernikahannya pada tahun 2000, Beliau mengatakan:

“Pada saat itu seserahan uang tidak sebesar seperti zaman sekarang, karena dengan semakin berkembangnya zaman, ekonomi juga semakin meningkat. Selain seserahan uang, ada pula beberapa proses lain dalam rangkaian seserahan nikah, seperti membawa barang-barang dan bahan makanan sebelum acara hajatan pernikahan, seperti beras dan bahan-bahan dapur lainnya, serta barang-barang dapur seperti dandang, panci, dan lain-lain”.

Pak Hasan menjelaskan bahwa semua ini bukan hanya sekadar pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan saja, tetapi juga menjadi simbol penting bagi pasangan tersebut dalam menjalani kehidupan rumah tangga di masa depan. Namun, saat ini banyak yang lebih memilih untuk memberikan seserahan uang saja, karena menganggap lebih praktis dan tidak merepotkan dalam membeli berbagai macam barang. Meskipun demikian, masih ada pula yang tetap mempertahankan kebiasaan membawa

barang untuk dijadikan sebagai seserahan. (Berdasarkan Wawancara Hasan, Masyarakat Kelurahan Setu. 09 Maret 2023).

Setelah proses lamaran dan penyerahan uang seserahan, langkah selanjutnya adalah penyerahan seserahan barang. Kemudian, pada hari sebelum pernikahan, dilakukan penyerahan bahan-bahan masak yang akan disiapkan untuk acara pernikahan. Biasanya, acara tersebut diadakan di rumah mempelai perempuan. Selanjutnya, pada hari pernikahan dan acara hajatan, dilakukan penyerahan barang-barang pribadi untuk mempelai perempuan dan barang pribadi dari pihak wanita untuk mempelai pria. Selain itu, juga diserahkan berbagai macam tenong-tenong (kue berbagai jenis) yang akan dibawa oleh keluarga dan kerabat dari pihak mempelai pria, dalam sebuah prosesi yang dilakukan sebelum akad nikah dilaksanakan.

Dari pernyataan di atas penulis akan merincikan bagaimana urutan proses adat *seserahan* yang ada di kelurahan setu:

a. Seseran Uang dan Lamaran Nikah

Seserahan sebenarnya tidak diwajibkan sebagai syarat dalam sebuah pernikahan, dalam upaya untuk meneruskan tradisi yang telah dijalankan oleh masyarakat Indonesia secara turun-temurun, khususnya di Kelurahan Setu. Seserahan memiliki makna sebagai simbol tanggung jawab dan keseriusan yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon istri, sebagai tanda bahwa dia siap untuk memenuhi kebutuhan dan menjalani kehidupan berumah tangga bersama sang istri di masa mendatang. Proses seserahan uang dilakukan pertama kali setelah kedua keluarga bertemu untuk melakukan lamaran, jika sang perempuan dan keluarganya sudah menerima lamaran dari sang pria.

Musyawarah antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan untuk membahas besaran uang yang tepat untuk dijadikan sebagai

seserahan. Sebenarnya, tidak ada aturan baku mengenai besaran uang seserahan di Kelurahan Setu, hal ini sepenuhnya tergantung pada pihak keluarga yang terlibat, dan kebanyakan tidak memaksa untuk menentukan jumlahnya secara pasti. Namun, pihak keluarga laki-laki juga tidak boleh meremehkan masalah ini dan harus mengambil pendekatan yang sewajarnya dalam menentukan besaran uang seserahan.

Berdasarkan jumlah uang yang dijadikan seserahan Di wilayah Kelurahan Setu memiliki interval uang yang dijadikan seserahan yang beragam, mayoritas kebanyakan orang itu biasa membawakan 15 juta atau pun lebih di zaman sekarang. walaupun tidak sedikit pula yang membawakan kurang dari jumlah tersebut itu semua bagaimana kesepakatan pihak keluarga, bahkan ada saja sebagian yang membawakan di atas 30 juta, 50 juta, bahkan lebih tinggi lagi. (Berdasarkan Wawancara Ade Aming, Penghulu Kelurahan Setu. 05 Maret 2023)

Menurut Pak Hasan dalam wawancara beliau memaparkan jumlah seserahan yang ia keluarkan pada saat seserahan:

“ketika saat menjalankan proses Seserahan pada tahun 2000 saya membawakan uang pada pasangan sebesar 4 juta rupiah dan 5 gram emas yang pada saat itu Rp. 300.000 per gram nya”. (Berdasarkan Wawancara Hasan, Masyarakat Kelurahan Setu. 09 Maret 2023).

“Pak Chairul mengatakan di tahun 2014 ia membawakan uang pada pasangannya sebesar 10 jt rupiah dan 5 gram kalung emas yang pada saat itu seharga Rp. 700.000 per gramnya. (Berdasarkan Wawancara Chairul, Masyarakat Kelurahan Setu. 10 Maret 2023).

Penulis mewawancarai Arifudin yang menikah pada tahun 2022 mengenai seberapa rumitnya mengurus seserahan sebelum pernikahan, beliau mengatakan:

“Memang jika di fikir seserahan itu lumayan merepotkan, saya yang menikah di tahun 2022 kemarin. membawakan uang seserahan pada

istri saya sebesar 30 jt rupiah dan itu belum termasuk bahan makanan dan seserahan yang lain. Sebenarnya pada saat itu tidak ada patokan dari keluarga pihak perempuan untuk memberikan seserahan berapa besarnya. Namun dari pihak keluarga saya yang usul dengan segitu besarnya katanya agar lebih menghargai dan di rasa cukup pantas”. (Berdasarkan Wawancara Arifudin, Masyarakat Kelurahan Setu, 13 Maret 2023)

Jika memang dirasa cukup dan dua keluarga itu pun sudah sepakat mengenai besaran uang seserahan, terjadilah penentuan waktu kapan akan di laksanakan sebuah pernikahan. Seserahan uang ini pun akan di gunakan sebagai biaya untuk pernikahan dan pesta yang akan di laksanakan nantinya.

Dari beberapa wawancara mengenai seserahan nikah di atas artinya tidak ada ketentuan yang spesifik berapa ukuran uang seserahan pernikahan di Kelurahan Setu. Dalam proses pemberian seserahan pernikahan, tidak ada beban berlebihan yang diberikan kepada pihak laki-laki, dan tetap menjunjung tinggi nilai pihak perempuan dengan memperhatikan jumlah seserahan pernikahan yang diberikan oleh pihak laki-laki.



Dokumentasi Bapak Ade Aming mendampingi prosesi seserahan di Kelurahan Setu

b. Seseherahan Peralatan Rumah

Tradisi seserahan nikah di kelurahan setu yang mayoritas berbudaya betawi selain seserahan uang yang telah penulis jabarkan di atas, ada juga seserahan yang dikenal dengan istilah seserahan peralatan rumah.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, yang kemudian berkembang menjadi sebuah produk pemikiran hukum. Tujuan terpenting dalam Islam adalah pembentukan hubungan antara manusia dengan Tuhannya serta kembalinya manusia Allah pada hari kiamat. (Jamal, 2020 : 533)

Tujuan dari sebuah pernikahan ialah terbentuknya keluarga yang sakinah, untuk menciptakan keluarga yang sakinah tersebut tidak lepas dari adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam pemberian mahar seorang laki-laki kepada mempelai perempuannya merupakan suatu kesungguhannya, selain itu itu juga merupakan wujud kasih sayang dan kesediaan seorang suami hidup dengan istri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangganya. Mengenai barang seserahan ini, barang-barang yang diberikan kepada mempelai perempuan bukanlah termasuk mahar akan tetapi adalah sebuah "*haidah*" yang tidak ada permintaan khusus dari mempelai perempuan. Beda halnya dengan mahar, mahar memang sudah termasuk permintaan khusus dari mempelai perempuan dan disebutkan pada waktu akad nikah. (Berdasarkan Wawancara H. Afkar, Kepala KUA Setu. 08 Maret 2023). Adapun seserahan peralatan rumah di kelurahan setu ini biasanya mencakup barang-barang seperti Tempat tidur, Lemari, Peralatan dapur, dan lainnya.

Menurut pemaparan Ibu Dahlia Dalam wawancara berdasarkan pengalaman Ibu Dahlia menjalankan tradisi seserahan sebelum pernikahannya di tahun 2004, Bu Dahlia mengungkapkan:

“Pada zaman tersebut, peralatan rumah tangga yang dibawa oleh mempelai pria sangat banyak, termasuk peralatan dapur seperti dandang (tempat memasak nasi tradisional), kasur, dan lemari. Ibu Dahlia pun mengatakan Menurut orang tuanya, semua itu bukan hanya sekedar barang pemberian saja, namun menjadi perumpamaan tentang kebutuhan dalam kehidupan berumah tangga di masa mendatang. Bu Dahlia juga menambahkan bahwa di zaman sekarang, beberapa barang seperti dandang sudah digantikan dengan perangkat modern seperti Rice Cooker”. (Berdasarkan Wawancara Ibu Dahlia, Masyarakat Kelurahan Setu. 15 Maret 2023).

Penulis mengambil kesimpulan bahwa perkembangan zaman telah mempengaruhi cara seserahan barang dalam pernikahan dengan mengadopsi teknologi terbaru. Menurut Nafis pada tahun 2018, dia menjelaskan bahwa dalam budaya Betawi terdapat seni beladiri silat yang memiliki makna mendalam, selain digunakan sebagai beladiri. Salah satu contohnya adalah "*rebut dandang*," pertunjukan yang biasanya dilakukan saat keluarga mempelai pria mengunjungi keluarga mempelai wanita sebelum upacara pernikahan.

Dalam pertunjukan ini, dandang yang diikatkan di punggung seorang jawara akan diperlombakan dengan lawan-lawannya sampai berhasil direbut. Dandang di sini melambangkan kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penutup kain yang menutupi dandang melambangkan bahwa masalah sebesar apa pun dalam rumah tangga seharusnya tetap dirahasiakan dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. (Nafis, 2018)





Dokumentasi Dandang yang melambangkan kemampuan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam tradisi silat “Rebut Dandang”

#### c. Seserahan Bahan Makanan

Dalam pelaksanaan resepsi pernikahan, persiapan yang matang sangatlah penting, dan salah satu hal yang tak boleh terlupakan adalah menyediakan hidangan bagi para tamu undangan. Oleh karena itu, dalam tradisi seserahan di Kelurahan Setu, sebelum prosesi akad nikah dan resepsi pernikahan, keluarga calon mempelai pria mengurus pembelian bahan masakan yang diperlukan untuk prosesi pernikahan.

Menurut pemaparan Ibu Hamidah dalam pertanyaan wawancara mengenai bagaimana seserahan bahan makanan, beliau mengatakan:

“Saat ini, masih banyak orang yang membeli kebutuhan bahan masakan untuk diberikan kepada keluarga mempelai perempuan dalam rangka seserahan. Namun, tidak sedikit juga yang memberikan uang tunai kepada keluarga mempelai perempuan agar mereka dapat membelanjakan kebutuhan mereka sendiri, terutama jika resepsi pernikahan diadakan di tempat keluarga mempelai perempuan. Sebaliknya, jika resepsi diadakan di tempat keluarga mempelai pria, keluarga mempelai pria yang akan menyiapkan persiapan tersebut”.

(Berdasarkan Wawancara Dengan Hamidah, Masyarakat Kelurahan Setu. 18 Maret 2023).

Kebanyakan yang terjadi di zaman sekarang ini untuk seserahan bahan makanan di Kelurahan Setu lebih memilih cara yang instan saja dengan memberikan uang tunai yang akan dipakai pihak keluarga perempuan untuk belanja kebutuhan makanan untuk di acara resepsi nantinya.

d. Seserahan Sebelum Akad (Tenong-Tenong)

Penulis mewawancarai Ibu Hj. Naisah mengenai seserahan sebelum akad, beliau mengatakan:

“Sebelum akad nikah, biasanya kedua keluarga sudah menyiapkan seserahan. Di daerah Kelurahan Setu, seserahan sebelum akad nikah dikenal dengan sebutan *“tenong-tenong”*. Tenong-tenong melibatkan persiapan peralatan pribadi untuk perempuan yang akan dibawa oleh pihak keluarga laki-laki, begitu juga sebaliknya, dan juga termasuk membawa seserahan berupa kue-kue”. (Berdasarkan Wawancara Dengan Hj. Naisah, Masyarakat Kelurahan Setu. 20 Maret 2023).

Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara *“Besanan”* dibawa oleh keluarga pihak laki-laki dan disambut oleh pihak perempuan, dalam pemberian seserahan tersebut.



Dokumentasi seserahan sebelum akad (Tenong-tenong) milik Arifudin yang menikah pada tahun 2022.



Dokumentasi Pembawaan Sesorahan Milik Ibu Hamidah di Tahun 2024



Dokumentasi pembawaan seserahan milik Ibu Hamidah di tahun 2004

## **2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Sesorahan Nikah di Kelurahan Setu**

Dari pemaparan sebelumnya bahwa dalam pernikahan adat Betawi, hukum seserahan dianggap sebagai kewajiban menurut hukum adat Betawi yang berlaku, baik dari segi filosofis maupun ideologis. Namun, dalam Islam, hanya mahar yang diwajibkan

sebagai bagian dari pernikahan, sementara barang seserahan lainnya tidak diatur dalam syariat Islam.

Dalam konteks hukum adat dalam Islam, terdapat kaidah "*Al 'adatul Muhakkamah*" yang menyatakan bahwa adat dapat dipertimbangkan sebagai hukum. (Ade, 2008: 218). Dengan syarat :

1. Apabila lafadz-lafadz di dalam nash-nash tidak ditegaskan batasan hukumnya. Seperti masalah kadar nafkah, kadar muamalah yang baik antara suami istri, bagaimana berbakti kepada orang tua, dll. Berbeda dengan hukum yang sudah jelas dalam nash seperti shalat, adzan, batasan aurat, dll.
2. Berlaku pada hal-hal yang merupakan muamalah diantara manusia. Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab Majmu'atul Fatawa,

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحَظْرِ فَلَا يَحْظُرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

Artinya “Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya”

Mayoritas ulama’ sepakat dalam hal ini. Bahwa hukum adat atau kebiasaan masyarakat adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. (Syarifudin et al, 2019) Maka hukum adat seserahan dalam pernikahan di daerah kelurahan Setu adalah boleh, selama barang-barang seserahan adalah bukan barang yang dilarang agama.

Al-Ghazali berpendapat bahwa “*Urf*” (Adat) mempunyai peranan yang penting dalam memahami nash. Dijadikannya air dan bukan cairan lain sebagai pembasuh bejana yang dijilat oleh anjing merupakan suatu pemahaman berdasarkan kebiasaan umum, dimana air adalah sesuatu yang biasa digunakan untuk mencuci sesuatu. Dari uraian di atas, kendatipun Al-Syafi’i tidak menyebutkan Urf secara eksplisit di dalam kitab al-

Risalahnya sebagai dalil istinbat, namun fenomena qawl qadim dan jadid berpengaruh besar terhadap pandangan ulama Syafi'iyah tentang eksistensi 'Urf dalam istinbat hukum.

Urf (Adat) juga menjadi referensi dalam menetapkan hukum bagi ulama Hanabilah. Ibnu Qudamah, salah seorang tokoh Hanabilah, menjadikan 'Urf sebagai salah satu dalil pada putusan-putusan hukum. Ia menyatakan, standar kewajiban untuk memberi makan sepuluh orang miskin harus dikembalikan kepada 'Urf lokal. Pengembalian standar tersebut kepada 'Urf masyarakat lokal agaknya dipicu oleh tidak disebutkan oleh Syari' tentang kuantitas makanan yang harus diberikan kepada fuqara'. Seperti al-Ghazali, Ibn-Taimiyah juga menjadikan 'Urf sebagai referensi dalam memahami sesuatu istilah. Ia menyatakan istilah "perjalanan" dalam kasus mengqasar salat harus diterjemahkan berdadarkan 'Urf lokal, karena Syari' tidak memberikan definisi tentang istilah tersebut. (Fauziah, 2014: 22)

Imam al-Suyuti menyatakan bahwa yang menjadi asal setiap sesuatu itu adalah tahrir (haram) menurut madzhab Hanafi. Kemudian Hasan Ayub, dalam bukunya yang berjudul al-USrah al-Muslimah, mengatakan bahwa setiap syarat yang bersumber selain dari Allah maka hukumnya tidak sah (syarat tersebut gugur). (Syarifudin et al, 2019)

Untuk menentukan hukum dari sesuatu yang belum ada hukumnya secara syar'i, kita perlu mempertimbangkan aspek baik dan buruknya atau manfaat dan madharatnya. Ada kaidah fiqh yang berbunyi جلب المصالح ودرء المفساد (menarik/mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemafsadan/kerusakan). Hal ini sangat diperlukan dalam penentuan hukum ini. Menurut pendapat mayoritas ulama, perbuatan itu tidak disifati baik atau buruk secara zatnya, dan akal tidak dapat menilai baik atau buruk sesuatu. Mereka memiliki tiga pengertian tentang baik dan buruk.

1. Adapun yang dimaksud baik adalah sesuatu yang sesuai dengan tujuan, sedangkan buruk adalah sesuatu yang tidak sesuai tujuan. Ini tidak bersifat *dzaty*, sebab hal itu berbeda-beda menurut tujuannya. Lain halnya penyifatan objek dengan hitam dan putih.
2. Baik adalah yang membuahkan pujian bagi pelakunya. Perbuatan ini meliputi wajib dan *mandzub*, bukan mubah. Sedangkan buruk adalah perbuatan yang membuahkan celaan bagi pelakunya, yang di dalamnya mencakup haram, bukan makruh dan mubah. Ini juga berbeda dengan datangnya syariat (hukum) pada perbuatan.
3. Baik adalah perbuatan di mana pelakunya tahu dan mampu melaksanakannya. Dengan artian, tidak ada cacat pada pelaku dalam mengerjakannya. Ini mencakup mubah di dalamnya. Sedangkan buruk adalah kebalikannya.

Pada pengertian nomor satu di atas, apabila adat seserahan dinilai baik dan buruknya dari tujuannya maka tidak ada masalah dengannya. Ada beberapa tujuan yang ada dalam adat seserahan dalam pernikahan, meliputi.

1. Mematuhi perintah Allah SWT sesuai dengan firman-Nya dalam surat An-Nisa' ayat 4 dan 19 untuk memuliakan perempuan (calon isteri) dan surat Al-Baqarah ayat 228 untuk memberikan mahar.
2. Menunjukkan bahwa ia telah mampu untuk memenuhi hak isterinya kelak.
3. Meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga mempelai perempuan dalam melaksanakan acara tersebut.

Apabila ditinjau dengan nomor dua, yaitu mendatangkan pujian atau tidak, maka sudah pasti adat seserahan tersebut adalah baik. Karena apabila ia memberikan seserahan

sesuai adat yang berlaku, sudah pasti hal itu akan mendatangkan pujian dari orang lain. Dan seserahan bukanlah hal yang buruk. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menyebutkan kata mahar dengan kata “*shoduqotihinna*”. Ada yang mengartikannya dengan kata sedekah dan ada pula yang mengartikannya sebagai mahar. Jelasnya “pemberian” ini adalah perintah Allah SWT. (Syarifudin et al, 2019)

Berdasarkan pengertian di atas, adat seserahan bukanlah suatu perkara yang buruk (*haram* dan *makruh*) akan tetapi bersifat baik (*mubah*, bahkan bisa menjadi *sunnah* dan *wajib*). Pada dasarnya hukum adat seserahan ini adalah *mubah*. "Ketetapan hukum yang didasarkan atas tradisi sama dengan ketetapan yang didasarkan atas syara". atau "Kebiasaan masyarakat banyak adalah dasar hukum yang harus diikuti". Kaidah hukum ini tentu saja mengharuskan adanya kesesuaian dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama atau *maqashid al syari'ah* (cita-cita agama). Dari kutipan tersebut, bisa kita garis bawahi bahwa kebiasaan atau tradisi masyarakat banyak adalah dasar hukum yang harus diikuti selama tidak bertentangan dengan prinsip dan cita-cita agama.

Jadi, sebagai umat Islam yang tinggal di daerah Betawi atau umat Islam yang ingin menikahi orang Betawi maka harus mengikuti adat pernikahan Betawi. karena apabila tidak mengikuti adat yang ada biasanya akan tertolak oleh masyarakat Betawi.

Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :

*“Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perkara itu menjadi wajib.”* Hal ini berlaku juga untuk perkara yang sunnah bahkan haram.

Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara pasti tentang hukum *seserahan* ini. Hanya ada perintah untuk memberikan mahar saja (tidak termasuk seserahan). Akan tetapi juga tidak ada larangan tentangnya. Dari penjelasan di atas hukum adat seserahan



bisa di simpulkan adalah mubah (boleh). Bahkan bisa menjadi wajib karena apabila ingin menikahi orang Betawi harus mengikuti adat pernikahan Betawi.

## **B. HASIL PEMBAHASAN**

Setiap daerah memiliki ciri khasnya sendiri dalam pelaksanaan pernikahan, namun mereka tetap mematuhi tata cara yang sah menurut ajaran agama. Adat istiadat juga tak dapat dipisahkan begitu saja dari beberapa aspek keagamaan, termasuk pernikahan. Dalam upacara pernikahan, kebiasaan adat masih tetap dijalankan sebagaimana diwariskan dari generasi sebelumnya. Salah satunya adalah tradisi seserahan yang menjadi bagian dari proses pernikahan. Berdasarkan temuan penulis mengenai rangkaian tradisi seserahan sebelum pernikahan dan bagaimana pandangan hukum Islam menanggapi hal tersebut yang hadir di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Setu Kota Tanggerang Selatan, yaitu:

### **1. Pelaksanaan Seserahan di Kelurahan Setu**

Berdasarkan wawancara penulis dengan H. Sanusi sebagai penyuluh Kelurahan Setu, Beliau memaparkan mengenai tradisi seserahan di Kelurahan Setu:

“Seserahan adalah sebuah tradisi sebelum pernikahan yang telah diwariskan secara turun-temurun di Kelurahan Setu, meskipun sebenarnya tidak ada kewajiban dalam proses pernikahan untuk melaksanakan seserahan. Akan tetapi, seserahan telah menjadi bagian dari budaya yang menghargai calon mempelai wanita dan keluarganya, serta menjadi simbol bahwa calon mempelai pria siap untuk menikahi putrinya”. (Berdasarkan wawancara dengan H. Sanusi, Penyuluh Agama Kelurahan Setu. 07 Maret 2023).

Dikelurahan Setu, tradisi seserahan tidak memiliki standar berapa jumlah atau jenis barang yang harus diserahkan. Meskipun begitu, sebagian besar orang yang melaksanakan seserahan mengikuti kebiasaan masyarakat



sebelumnya, yaitu membawa seserahan dalam jumlah yang pantas dan sesuai dengan tradisi yang berlaku

Pada beberapa kesempatan, tidak dapat disangkal bahwa dalam perjalanan tradisi seserahan di Kelurahan Setu, terkadang beberapa keluarga mengajukan permintaan khusus mengenai besaran seserahan yang harus dibawa oleh pihak calon mempelai pria yang akan menikahi anak perempuan mereka. Jika permintaan ini dianggap sebagai beban yang berat, kedua keluarga akan mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, dengan dukungan dari tokoh masyarakat dan ketua RT setempat, hingga kesepakatan dapat tercapai. (Berdasarkan wawancara dengan Ade Aming, Amil Kelurahan Setu. 05 Maret 2023).

Seserahan di Kelurahan Setu ini yang biasanya harus di bawa seperti apa yang sudah penulis lampirkan di atas, yaitu:

- a. Seserahan uang dan lamaran
  - b. Seserahan peralatan rumah
  - c. Seserahan bahan makanan
  - d. Seserahan sebelum akad (Tenong-tenong)
2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Seserahan Di Kelurahan Setu

Mengenai adat seserahan, perlu ditegaskan bahwa hal ini tidak dianggap buruk (*haram dan makruh*), melainkan dianggap baik (*mubah*), bahkan bisa menjadi *sunnah dan wajib*). Secara mendasar, hukum terkait adat seserahan ini adalah *mubah*, artinya dapat diterima atau tidak menjadi masalah. Prinsip hukum ini didasarkan pada tradisi yang sama dengan hukum *syara'*, atau dapat dikatakan bahwa kebiasaan masyarakat banyak menjadi dasar hukum yang harus dihormati. Namun, perlu ditekankan bahwa kaidah hukum ini

harus selaras dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama atau cita-cita agama (*maqashid al syari'ah*). Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan atau tradisi masyarakat banyak menjadi dasar hukum yang sah selama tetap berada dalam batasan prinsip dan tujuan agama.. (Syarifudin et al, 2019: 128)

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh.”

لَأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

*“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”*

Menurut hasil penelitian penulis berdasarkan beberapa referensi, dan selaras dengan adat yang berlaku di kelurahan Setu, pandangan Hukum Islam terhadap tradisi seserahan ini dapat dikategorikan sebagai "Mubah" atau diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena tradisi seserahan yang ada di kelurahan Setu mengandung nilai-nilai positif dalam konteks pernikahan. Sebagai contoh, tradisi ini menunjukkan bahwa calon mempelai pria memiliki tekad yang kuat untuk memasuki kehidupan pernikahan. Selain itu, seserahan yang diberikan tidak bertentangan dengan ajaran agama atau dianggap sebagai sesuatu yang haram.

Dalam pelaksanaan seserahan di kelurahan setu ini pun tidak ada aturan berapa besaran dan ketentuan yang spesifik di dalam pelaksanaannya. Hanya saja jika memang sebagian keluarga ada yang meminta ketentuan khusus, masih bisa di musyawarahkan sampai bertemu titik terang. Faktanya hampir tidak ada orang yang gagal nikah di kelurahan setu ini, Akibat rasa keberatannya dengan tradisi seserahan yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai Penutup dalam penulisan mengenai permasalahan yang ada di skripsi ini, maka penulis akan memberikan beberapa kesimpulan:

1. Ketentuan seserahan nikah di kelurahan Setu Kota Tangerang Selatan, Penetapan uang dan lain-lain dilakukan secara mufakat dan tidak ada aturan harus berapa besarannya. Walaupun pada akhirnya keputusan tetap ada pada keluarga perempuan, jika memang di rasakan terlalu tinggi uang seserahan tersebut boleh saja terjadi tawar menawar. Seserahan ini biasa di lakukan sebelum pernikahan terjadi atau pada saat lamaran. Setelah adanya kesepakatan dari kedua pihak keluarga maka dilanjutkan dengan penyerahan uang seserahan nkah.
2. Menurut hukum Islam seserahan ini hukumnya Mubah (Boleh), Jangan sampai memberatkan dan mempersulit pernikahan. Disamping itu pula bagi pihak laki-laki perlu juga memperhatikan unsur kafaah dalam pernikahan sebagai bahan pertimbangan sebelum menikah untuk mencapai serta membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

#### **B. Saran**

1. Kepada masyarakat kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangserang Selatan, bahwasanya mengenai dengan tradisi seserahan nikah, masyarakat bisa meninjau kembali tentang tradisi yang selama ini sudah dijalankan,

apakah memberatkan salah satu pihak atau tidak. Jika sampai memberatkan, bisa dimusyawarahkan dengan pihak yang lain agar ada titik temu antar kedua belah pihak sehingga pernikahan ini bisa dijalankan atau diwujudkan.

2. Kepada Tokoh Agama, dan Kantor Urusan Agama setempat, bahwasanya dengan peranan tokoh agama yang begitu penting di dalam kehidupan bermasyarakat, Kiranya perlu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Rukun dan Syarat pernikahan kepada masyarakat kelurahan Setu. Karena Islam pada dasarnya mengajarkan untuk tidak memberatkan umatnya untuk menjalankan suatu ibadah.
3. Kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua untuk bisa lebih memahami arti penting dari tujuan sebuah pernikahan. Karena proses pernikahan adalah awal dari tujuan besar terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan menciptakan penerus generasi islam yang didambakan. Sehingga ketika orang tua telah memahami akan hal tersebut, dipastikan tidak akan ada pihak yang diberatkan, Karena menikah itu pada dasarnya mudah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab “al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba’ah”*, Kairo: Maktabah at-Tijariyah, t.t, IV.
- Abidin S. dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan, Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Ombak 2013.
- Ahmad Syihabuddin, *Syarah Nashoikhul ‘Ibad*. Surabaya: Cahaya Ilmu, 2012.
- Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Pernikahan Adat Sunda*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- At-Tihami M. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, Surabaya: Ampel Mulia 2004.
- Azis Musthafa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal Bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka: 2003.
- Aziz M. *Tradisi Perkawinan Adat Betawi*, Jakarta: Lestari Kiranatama, 2011.
- Dahlan Abd. Rahman, *Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2010. Depdiknas, Kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dahlan Muhammad. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Darajdat Zakiah. *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Departemen Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Fauziah, *Konsep Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh*, Palembang: Nurani, 2014.
- Ghazali Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hamidin Aep S. *Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara*, Jogjakarta: Diva Press, 2012.
- Harisudin M.N. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: Salsabila Putra Pratama, 2019.
- Harwansyah Putra Sinaga et al, *Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2021.

- Hasan Ali M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Si Raja Prenada Group, 2006
- Husaini Adian. *Libealisasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Idris M.R. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Idris Ramulyo M. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad A Husaini. "*Kifayatul Akhyar*" (*Kelengkapan Orang Sholeh*), alih bahasa oleh: K.H. Syarifuddin Anwar, K.H. Misbah Musthofa, Surabaya: Bina Iman, 2010.
- Iqbal M. *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani, 2018
- Jawad H.A. *Otensitas Hak-hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*, Bantul: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Mardani. *Hukum Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Muthiah Aullia. *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2017.
- Nadia A.P et al, *Kedudukan Uang Panaiik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam*, Malang: Bhirawa Journal, 2021.
- Ni'mah M. *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Rafi M.B. *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media, 2006.
- Rizka M Ramdhan, *Anilisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pitih Japuik Dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman*, Bandung: Unisba Press, 2022.
- Salim P. dan Yeni S. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Edisi Ketiga 2002.
- Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni 1986, 2010.
- Sukanto. *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syarifudin et al. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seseherahan Dalam Pernikahan Adat Betawi*, 2019.

Thomas W.B, *Upacara Perkawinan Adat Sunda*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990.

Untung P Napis. *Rebut Dandang, Tradisi Pesta Pernikahan Betawi Pinggir*, Media Indonesia, 2018.



Wawancara Dengan Bapak H. Sanusi, S. Ag, Penyuluh Agama Kecamatan Setu



Wawancara Dengan Bapak Ade Aming, Amil dan Penghulu Kelurahan Setu





Wawancara Dengan Hj. Naisah, Masyarakat Kelurahan Setu



Wawancara Dengan Chairul Kahfi, Masyarakat Kelurahan Setu



Wawancara Dengan Bapak Hasan, Masyarakat Kelurahan Setu



Wawancara Dengan Ibu Dahlia, Masyarakat Kelurahan Setu